



Jurnal Studi Hadis Nusantara

Vol. 5 No. 2, Desember 2023 eISSN: 2721-219X



PENGINTEGRASIAN ILMU-ILMU SOSIAL DENGAN HADIS NABI

Aliyya Shauma Raffi'u

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: aliyyashauma02@gmail.com

Faridi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: faridiabdimukti@gmail.com

Abstract

There are various ways to comprehend the sayings of the Prophet (hadith) and among them are utilizing the approach of asbab al-Wurud (occasions of revelation), linguistic approach, and other approaches. Amidst the current advancement of knowledge, it is highly feasible to understand the Prophet's hadith through contemporary disciplines such as employing the social sciences approach. In this study, the author endeavors to elucidate Prophet's hadith that can be understood using a social sciences approach. The method employed in this research is descriptive analysis through a literature review. This study reveals that understanding the Prophet's hadith through the lens of social sciences is inevitable, given that the sayings of the Prophet are interconnected with specific contexts, including the psychology of the interlocutors, geographical factors, and others.

Keyword: Prophet's Hadith, Social Sciences, Integration Study.

Abstrak

Terdapat banyak cara dalam memahami hadis Nabi dan diantaranya ialah dengan menggunakan pendekatan *asbab al-wurud*, pendekatan kebahasaan dan pendekatan lainnya. Adapun ditengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, sangat memungkinkan memahami hadis Nabi dengan beberapa keilmuan yang ada saat ini seperti menggunakan pendekatan ilmu sosial. Dalam penelitian ini penulis berupaya menguraikan hadis Nabi yang dapat dipahami menggunakan pendekatan ilmu sosial. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Dari penelitian ini dijumpai bahwa memahami hadis Nabi dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, mengingat

adanya hadis-hadis yang dilafazhkan oleh Nabi memiliki keterkaitan dengan konteks tertentu.

Kata Kunci: *Hadis Nabi, Ilmu Sosial, Kajian Integrasi.*

PENDAHULUAN

Hadis sebagai sumber kedua di dalam hukum Islam tentu menempati posisi yang sangat penting sebagai sumber ajaran agama. Namun, terkadang ada beberapa hal yang tidak cocok jika diterapkan di zaman sekarang, karena sabda Nabi SAW tersebut diucapkan di zaman yang tidak sama dengan zaman kita saat ini. Selain itu, perbedaan tempat antara kita dengan Nabi juga terkadang menimbulkan ketidakcocokan jika kita memahami sabda beliau tanpa memahami konteksnya.

Kenyataan semacam ini membuat penelitian tentang pengintegrasian hadis dengan ilmu-ilmu lain menjadi sangat penting, termasuk di dalamnya adalah mengintegrasikan hadis dengan ilmu-ilmu sosial, agar pemahaman terhadap hadis tersebut tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman, namun tidak menabrak aturan pokok dalam ajaran agama sehingga syariat Islam ini memang “*shalihun li kulli zamanin wa makanin*”, yaitu cocok diterapkan di tempat manapun dan di zaman kapanpun. Karena Nabi diutus bukan hanya untuk orang Arab dan sekitarnya, akan tetapi Nabi diutus untuk seluruh alam, bahkan beliau diutus bukan hanya untuk zaman beliau saja, tetapi juga untuk zaman-zaman setelahnya hingga hari kiamat yang akan datang.

Pengintegrasian ilmu-ilmu sosial ini sangat penting dalam melakukan kritik terhadap matan hadis dan juga dalam memahaminya. Memang ilmu-ilmu sosial ini bukan sumber ajaran agama, akan tetapi ilmu-ilmu ini bisa menunjang dalam memahami agama, terutama dalam memahami hadis Rasulullah dengan

mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial dan hadis Rasulullah ini maka diharapkan pemahaman yang kaku dan parsial bisa diminimalisasi, namun dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang pokok dalam ajaran agama. Untuk itu, selain mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial dengan hadis, kita juga harus merujuk kepada pandangan para ulama yang memiliki otoritas keilmuan dalam hal ini.

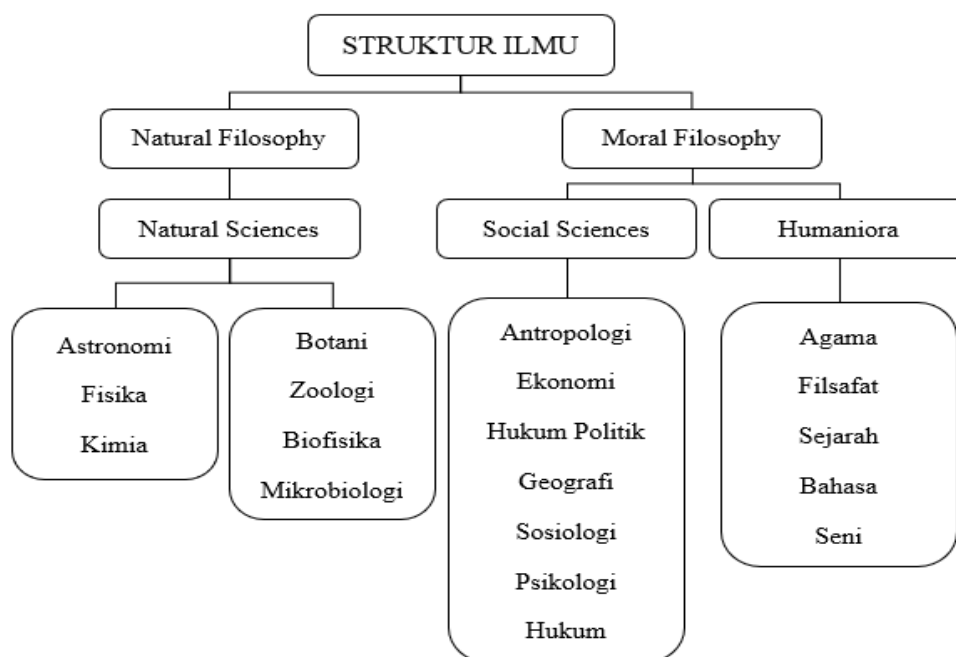
METODE PENELITIAN

Metode riset dalam makalah ini memakai *qualitative approach* (pendekatan kualitatif) dengan menggunakan model *library research* (riset berbasis kepustakaan). Kajian dalam makalah ini menitikberatkan pada pengintegrasian *social sciences* (ilmu-ilmu sosial) dengan hadis Rasulullah. Penulis mengambil bahan-bahan dalam kajian ini dari beberapa jurnal, buku, dan *website* yang mengkaji seputar hadis, ilmu sosial, dan pengintegrasian berbagai bidang ilmu pengetahuan yang lain dengan hadis Rasulullah yang berhubungan dengan kritik matan dan pemahamannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu Sosial dan Ruang Lingkupnya

Ilmu sosial atau dalam Bahasa Inggris-sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya dikenal dengan istilah *social sciences*. Ilmu ini memiliki cakupan yang luas. Ia bukan hanya sosiologi, tapi sosiologi adalah bagian darinya. Sebelum berbicara tentang ilmu sosial, ada baiknya kita mengetahui struktur ilmu secara umum terlebih dahulu. Ida Bagus Made Astawa menampilkan struktur ilmu secara umum sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Ilmu

Jika kita amati secara seksama diagram di atas maka kita dapat memahami bahwa *social sciences* atau ilmu-ilmu sosial secara struktur berada di bawah *moral philosophy*. Para pakar berbeda pendapat dalam menetapkan batasan tentang ilmu sosial. Menurut Norman Mac Kenzie, ilmu sosial adalah, seluruh disiplin akademik yang berhubungan dengan orang-orang dalam konteks sosial mereka. Sedangkan menurut Harold A. Phelps, ilmu sosial adalah istilah yang umum untuk semua ilmu yang fokus dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan manusia, seperti: ekonomi, pemerintahan, hukum, pendidikan, psikologi, sosiologi dan antropologi.¹

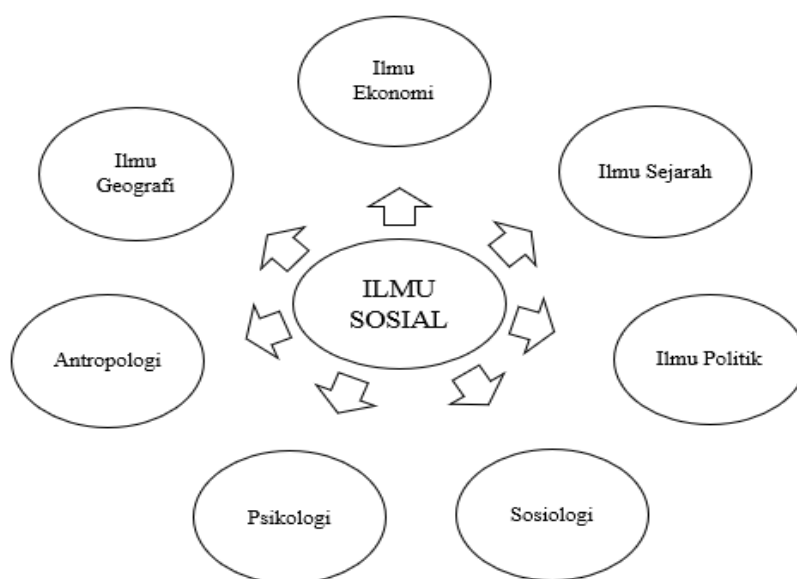
Namun menurut Wallerstein, ilmu-ilmu yang berada di dalam kelompok ilmu sosial adalah, ilmu sejarah, sosiologi, geografi, psikologi, ilmu politik, hukum, antropologi dan ilmu ekonomi. Namun, Brown berpendapat bahwa ilmu sosial

itu mencakup ilmu ekonomi, sosiologi, demografi, antropologi, psikologi, ilmu sejarah dan ilmu politik.² Wallerstein memasukkan ilmu sejarah ke dalam kelompok ilmu sosial, bukan humaniora, berbeda dengan Kenzie dan Phelps yang tidak memasukkan ilmu sejarah ke dalam kelompok ilmu sosial. Jadi, tidak ada batasan yang pasti sebetulnya terkait ilmu sosial, karena itulah para ahli saling berbeda pandangan. Perbedaan pandangan semacam ini masih bisa dimaklumi karena antara satu disiplin ilmu dengan lainnya itu pasti saling berkaitan. Sedangkan beberapa cabang ilmu yang dimasukkan oleh Supardan ke dalam kelompok ilmu sosial adalah: ilmu sejarah, ilmu geografi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan psikologi.³ Perhatikan gambar di bawah ini!

2 Benny Afwadzi, *Membangun Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Hadis Nabi*. Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 105.

3 Benny Afwadzi, *Membangun Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Hadis Nabi*, hlm. 105.

1 Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.23.



Gambar 1.2 Ruang lingkup ilmu sosial

Pengintegrasian Ilmu-Ilmu Sosial dengan Hadis

1. Memahami Hadis dengan Pendekatan Ilmu Geografi

Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tempat-tempat (di bumi) dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Karena itulah seorang ahli geografi akan melakukan eksplorasi terhadap sifat fisik permukaan bumi dan komunitas manusia yang tersebar di atasnya. Intinya geografi adalah ilmu mengenai bumi dan kaitannya terhadap manusia yang menempati bumi tersebut. Ilmu ini, memang bukan sumber hukum Islam. Tapi ilmu ini terkadang dibutuhkan dalam memahami hadis Rasulullah. Contohnya adalah pemahaman terhadap makna hadis berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْعَائِطُ، فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»

Adam telah meriwayatkan hadis kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Dzi'b telah meriwayatkan hadis kepada kami, dia berkata: al-Zuhry telah meriwayatkan hadis kepada kami, dari Atha' bin Yazid al-Laitsy, dari Abu Ayyub al-Anshary, dia mengatakan: Rasulullah SAW berkata, "Jika seseorang di antara kamu ingin mendatangi tempat buang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat!"⁴

Menurut Ali Mustafa Yaqub, hadis di atas dikatakan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika beliau sudah tinggal di Madinah.⁵ Apabila kita melihat peta, maka kita akan mengetahui bahwa letak geografis Madinah jika dilihat dari Mekkah adalah berada di sebelah utaranya. Jika orang Indonesia memahami hadis ini secara tekstual tanpa memperhatikan ilmu geografi, maka bisa dipastikan akan salah paham. Karena letak geografis Indonesia dari Mekkah adalah

4 Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir 2002), Jld 1, Hlm.41.

5 Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), hlm76.

di sebelah timur, sehingga hadis ini akan menjadi kontradiktif; sebab di satu sisi Rasulullah melarang kita untuk menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, tapi di sisi lain beliau memerintahkan kita agar menghadap ke barat atau ke timur. Al-Thiby ketika mengomentari hadis di atas, beliau mengatakan:

هَذَا خِطَابٌ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلِمَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ عَلَى ذَاكَ السَّمْتِ، فَأَمَّا مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ يَنْحَرِفُ إِلَى الْجَنُوبِ أَوْ الشِّمَالِ.

“Pesan ini ditujukan untuk penduduk Madinah dan orang yang kiblatnya sesuai dengan arah tersebut. Sedangkan orang yang kiblatnya mengarah ke timur atau ke barat, maka ia harus berpaling ke arah selatan atau utara”.⁶

Jadi, jika disesuaikan dengan letak geografis Indonesia, maka hadis ini harus dipahami dengan makna kontekstualnya, yaitu “Jika kamu ingin membuang hajat maka kamu tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan juga tidak boleh membelakanginya. Akan tetapi, yang harus kamu lakukan adalah menghadap ke arah utara atau ke arah selatan.

2. Memahami Hadis dengan Antropologi

Antropologi adalah ilmu yang mengkaji tentang orang-orang serta budaya di masa lalu dan hari ini. Bagaimana orang hidup beberapa dekade yang lalu, atau ribuan tahun yang lalu, dan bagaimana masyarakat dan budaya mengalami perubahan dari masa ke masa. Karena itulah seorang antropolog mempelajari orang dari segala sisi, mulai dari perbedaan pakaian yang mereka pakai, bagaimana mereka makan, tata cara beribadah, dan juga termasuk perbedaan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari.

Antropologi juga memiliki beberapa cabang ilmu di bawahnya, C. N. Shankar Rao mengatakan bahwa antropologi ini dibagi menjadi dua, yaitu (1) antropologi fisik berkaitan dengan evolusi manusia dan studi tentang karakteristik fisik manusia, sedangkan (2) antropologi budaya berkaitan dengan evolusi budaya.⁷ Jadi, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa antropologi ini adalah ilmu tentang manusia dan budayanya.

Antropologi merupakan satu dari disiplin ilmu sosial yang cukup penting untuk menjadi instrumen dalam memahami hadis. Karena tidak semua perbuatan Nabi menjadi sumber *tasyri'* (pensyariaan). Jadi, kita perlu memahami sisi kemanusiaan Nabi dan budaya yang melatarbelakanginya. Sa'id Ismail Ali membagi perbuatan Rasulullah menjadi tiga aspek, yaitu:

- Aspek naluriah (*Jibilli*), seperti: makan, minum, tidur, memakai pakaian, dan yang serupa dengan itu
- Aspek ibadah, seperti: salat, puasa, sedekah dan yang semisalnya
- Aspek muamalat, seperti: jual beli, pernikahan, pertanian, pergaulan, dan yang lainnya.⁸

Dari ketiga aspek di atas, maka aspek yang pertama ini tidak berimplikasi kepada hukum. Contohnya adalah pemakaian *'imamah* (serban) sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis berikut:

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بَغِيرِ إِحْرَامٍ»

Ismail bin Aban telah meriwayatkan hadis kepada kami, Muawiyah bin Ammar

7 CN. Shankar Rao, *Sociology Principles of Sociology with an Introduction to Sociological Thought*, (New Delhi: S. Chand Publishing, 2019), hlm. 7.

8 Sa'id Isma'Ali. *al-Sunnah al-Nabawiyah Ru'yah al-Tarbawiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2002), 80.

6 Al-Thiby, *al-Kasyif 'an Haqaiq al-Sunan*, (Makkah: Maktabah Nazzar Musthafa al-Baz, 1997), Jld. 3, hlm.767.

al-Duhnny telah meriwayatkan hadis kepada kami, dari Abu al-Zubair, dari Jabir, dia mengatakan, “Nabi SAW memasuki Makkah ketika hari penaklukannya sedang beliau dalam kondisi mengenakan serban berwarna hitam tanpa ihram.⁹

Pemakaian serban sebagaimana disebutkan pada hadis di atas adalah sisi *jibilli* Rasulullah karena itu adalah budaya berpakaian masyarakat arab saat itu, baik muslim maupun kafir. Maka pemakaian serban tidak dianggap sebagai ibadah. Ulama Kerajaan Saudi Arabia, al-Utsaimin, ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang “Apakah memakai serban itu sunah?” Beliau mengatakan:

لَا، لِبَاسُ الْعِمَامَةِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، لَكِنَّهُ عَادَةٌ، وَالسُّنَّةُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَلْبَسَ مَا يَلْبَسُهُ النَّاسُ مَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا بِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا، لِأَنَّهُ لَوْ لَبَسَ خِلَافَ مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ لَكَانَ ذَلِكَ شُحْرَةً، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَهَيَّأَ عَنْ لِبَاسِ الشُّحْرَةِ، فَإِذَا كُنَّا فِي بَلَدٍ يَلْبَسُونَ الْعِمَامَةَ لَبَسْنَا الْعِمَامَةَ، وَإِذَا كُنَّا فِي بَلَدٍ لَا يَلْبَسُونَهَا لَمْ نَلْبَسْهَا، وَأَظُنُّ أَنَّ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ تَخْتَلِفُ

“Tidak, memakai serban bukanlah sunah, akan tetapi ia adalah adat (budaya). Yang sunah untuk masing-masing orang adalah mengenakan apa yang biasa dikenakan oleh masyarakatnya selama bukan sesuatu yang haram *dzat*-nya. Sungguh kami katakan seperti ini karena kalaulah seseorang memakai sesuatu yang berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakatnya maka itu adalah *syuhrah* (ketenaran), dan Nabi melarang pakaian *syuhrah*. Karena itu jika kita tinggal di suatu negeri yang masyarakatnya mengenakan serban maka kita mengenakan serban, dan jika kita tinggal di suatu negeri yang masyarakatnya tidak mengenakan serban maka kita juga tidak mengemukannya, dan saya

kira negeri-negeri kaum muslimin sekarang ini berbeda-beda.

Jadi, dengan pendekatan antropologi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pemakaian serban hukumnya adalah mubah, bukan wajib dan bukan pula sunah. Bahkan dalam beberapa kondisi bisa menjadi haram jika bertujuan untuk ketenaran atau menyelisihi kebiasaan masyarakat setempat.

3. Memahami Hadis dengan Sosiologi

Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu *socius* yang berasal dari Bahasa latin yang artinya adalah sekutu atau kolega, dan *logos* dari Bahasa Yunani yang artinya adalah studi atau ilmu pengetahuan. Namun terkait etimologinya, para pakar tidak satu suara dalam memberikan batasan terhadap pengertian sosiologi secara etimologi tersebut. Menurut Harry M. Jhonson, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang grup-grup sosial. Sementara Franklin Henry Giddings menganggap sosiologi sebagai ilmu tentang fenomena sosial, dan Henry Fairchild mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan lingkungannya dalam hubungannya satu sama lain.¹⁰ Jadi, intinya sosiologi adalah ilmu tentang manusia dan lingkungan sosialnya.

Hubungan ilmu ini dengan hadis Nabi adalah ilmu ini menjadi salah satu instrumen dalam memahami maksud dari perkataan Nabi karena dengan ilmu ini, kita bisa mengkaji kondisi sosial masyarakat Arab pada masa lalu di saat Nabi masih hidup. Karena kondisi sosial di zaman itu, tentu berbeda dengan kondisi sosial di zaman kita sekarang. Salah satu contohnya adalah terkait persoalan meludah di dalam masjid sebagaimana diceritakan dalam hadis berikut:

10 C.N. Shankar Rao, *Sociology Principles of Sociology with an Introduction to Sociological Thought*, (New Delhi: S. Chand Publishing, 2019), hlm 10-16.

9 Al-Darimy, *Musnad al-Darimy*. Saudi (Arabia: Dar al-Mughni li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000), jld. 2, No. 1234.

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبُرْأُ فِي الْمَسْجِدِ حَاطِيَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»

Adam telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Syu'bah telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Qatadah telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: aku mendengar Anas bin Malik mengatakan: Rasulullah SAW berkata, "Meludah di masjid adalah dosa, dan kafaratnya adalah menguburnya."¹¹

Hadis di atas tentu tidak bisa diamalkan di zaman kita sekarang. Karena lantai masjid di zaman Nabi masih berupa tanah, sedangkan lantai masjid di zaman kita berupa keramik, marmer atau permadani. Penguburan air ludah di lantai masjid tentu akan mengotori masjid bahkan bisa menyebabkan kerusakan fisik dan fasilitas masjid. al-Utsaimin mengatakan:

وَمِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْبُرْأَ فِي الْمَسْجِدِ حَاطِيَةٌ وَلَوْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَدْفِنَهَا، وَجْهٌ ذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَصَفَهَا بِأَنَّهَا حَاطِيَةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ كَفَّارَتَهَا، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ الْخَطَايَا وَيُكْفِرَهَا، لَكِنَّ الْكَفَّارَةَ تَكُونُ إِذَا وَقَعَتْ الْخَطِيئَةُ دُونَ قَصْدٍ، أَمَّا إِذَا فُعِلَتْ الْخَطِيئَةُ بِنِيَّةِ التَّكْفِيرِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ.

"Dan di antara faidah dari hadis ini, yaitu: bahwasanya meludah di masjid adalah dosa meskipun seseorang berkeinginan untuk mengubur ludah tersebut, hal itu dikarenakan Nabi SAW menyifati ludah sebagai dosa, kemudian beliau menyebutkan kafaratnya. Di antara hal yang sudah diketahui bersama

11 Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), jld 1, hlm. 91.

adalah tidak halal bagi seseorang (sengaja) melakukan dosa lalu melakukan kafarat terhadapnya, akan tetapi kafarat itu apabila dosa dilakukan tanpa kesengajaan, adapun jika kamu melakukan dosa dengan niat untuk dikafarati maka hal ini tidak diperbolehkan."¹²

Muhammad al-Amin al-Harary juga mengatakan:

أَيُّ كَفَّارَةٍ تِلْكَ الْخَطِيئَةِ إِنْ ارْتَكَبَهَا (دَفْنُهَا) أَيْ دَفْنُ تِلْكَ الْبُرْأَةِ فِي ثَرَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ رَمْلِهِ إِنْ كَانَ وَإِلَّا فَيُخْرِجُهَا أَوْ يَمْسَحُهَا بِنَحْوِ مَنْدِيلٍ، وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْدَفْنِ إِخْرَاجُهَا مُطْلَقًا

"Maksudnya adalah kafarat dari dosa tersebut (dosa meludah) jika dia (terlanjur) melakukannya adalah menguburnya, yaitu mengubur ludah tersebut di tanah atau pasir masjid jika kondisinya demikian, dan jika tidak, maka harus dibuang keluar atau diusap dengan tisu, dan konon dikatakan juga bahwa maksud dari menguburnya adalah membuangnya keluar secara mutlak."¹³

Jadi, hadis ini jika dipahami secara kontekstual sesuai dengan zaman kita sekarang adalah "Jangan meludah di masjid, kecuali jika terpaksa; dan jika kondisinya terpaksa maka meludahlah di tisu kemudian membuangnya ke tong sampah di luar masjid."

4. Memahami Hadis dengan Psikologi

C.N .Shankar Rao mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dan ilmu ini fokus pada individu.¹⁴

12 Al-Utsaimin, *Fathu Dzi al-Jalal wa al-Ikram bi Syarh Bulugh al-Maram*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyyah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006), jld 1, no. 619.

13 Al-Harary, *al-Kaukab al-Wahhaj wa al-Raudh al-Bahhaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj*, (Jeddah: Dar al-Minhaj li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2009), jld. 8, hlm. 174.

14 C.N. Shankar Rao, *Sociology Principles of Sociology with an Introduction to Sociological Thought*, (New Delhi: S. Chand Publishing, 2019), hlm 7.

Ada juga yang mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mengkaji perilaku individu tertentu yang mempunyai karakteristik dan keunikan tertentu yang bersifat khas.¹⁵ Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa kita tidak bisa menyamakan semua orang sebab setiap mereka memiliki kekhasannya masing-masing. Begitupula solusi untuk satu persoalan yang sama bagi sebagian orang, belum tentu sama bagi orang yang lain. Karena itulah dalam beberapa hadis, Nabi SAW memberikan jawaban berbeda, padahal pertanyaan yang diajukan kepada beliau sama. Karena setiap penanya berada pada waktu dan kondisi psikologis yang berbeda, maka sikap terhadapnya juga berbeda. Berikut ini adalah beberapa jawaban dari Nabi SAW ketika ditanya tentang amal yang afdal atau paling utama.

- a. Amal yang afdhal adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan-Nya, dan haji mabrur.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»

Abdul Aziz bin Abdillah telah meriwayatkan hadis kepada kami, Ibrahim bin Sa'd telah meriwayatkan hadis kepada kami, dari al-Zuhry, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah r.a., dia mengatakan, "Nabi SAW ditanya tentang amal apa yang afdal?" Kemudian beliau menjawab, "Iman terhadap Allah dan Rasul-Nya." Lalu ditanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah."

Setelah itu beliau ditanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Haji mabrur."¹⁶

- b. Amal yang afdhal adalah shalat tepat waktu

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَتْهَا"

Waki' telah meriwayatkan hadis kepada kami, Amr bin Abdillah telah meriwayatkan hadis kepada kami, Abu Amr al-Syaibany telah meriwayatkan hadis kepadaku, ia berkata: pemilik rumah ini -maksudnya adalah Ibnu Mas'ud- telah meriwayatkan hadis kepadaku, ia berkata: aku bertanya, "Wahai Rasulullah, amal apa yang afdal?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya."¹⁷

- c. Amal yang afdhal adalah mengucapkan talbiah dan menyembelih hewan

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُّ، وَالتَّجُّ»

Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizamy dan Ya'qub bin Humaid bin Kasib telah meriwayatkan hadis kepada kami, mereka berdua berkata: Ibnu Abi Fudaik telah meriwayatkan hadis kepada kami, dari al-Dhahhak bin Utsman, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Abdurrahman bin Yarbu', dari Abu Bakar al-Shiddiq bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang amal

15 Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 2.

16 al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), jld 2, hlm. 233,

17 Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), jld 7, hlm. 266.

apa yang afdal? Beliau menjawab, “*al-‘Ajj* (membaca talbiah) dan *al-Tsajj* (menyembelih hewan kurban atau hadyu).”¹⁸

d. Amal yang afdhal adalah shalat yang lama berdirinya

حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ -يَعْنِي أَحْمَدَ-، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشَةَ الْخَثْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طَوَّلُ الْقِيَامِ"

Ibnu Hanbal -maksudnya adalah Ahmad- telah meriwayatkan hadis kepada kami, Hajjaj telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: telah berkata Ibnu Juraij: Utsman bin Abi Sulaiman telah meriwayatkan hadis kepadaku, dari Ali al-Azdi, dari Ubaid bin Umair, dari dari Abdullah bin Hubsyi al-Khats'amy bahwasanya Nabi SAW ditanya, “Amal apa yang afdal?” Beliau menjawab, “Berdiri yang lama (di dalam salat).”¹⁹

e. Amal yang afdhal adalah membahagiakan orang lain, melunasi hutangnya, dan memberinya makan

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ بْنِ حَرْبٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، نا عُمَارَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، -أَطْنَهُ ابْنُ عَمْرٍو- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تُدْخَلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ سُورًا أَوْ تَقْضَى عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزًا"

Abu al-Hasan al-Muqry Ali bin Abi Ali al-Isfaryiny telah meriwayatkan hadis kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Yusuf telah meriwayatkan hadis kepada kami, Ghalib bin Harb telah meriwayatkan hadis kepada kami, Ahmad bin Jamil telah meriwayatkan hadis kepada kami, Umarah bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad -aku menyangka dia adalah Ibnu Amr-, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang afdal?” Beliau menjawab, “Engkau memberikan kebahagiaan kepada saudaramu sesama muslim, melunasi hutangnya, atau memberikannya roti untuk makan.”²⁰

f. Amal yang afdhal adalah akhlak yang baik

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «حُسْنُ الْخُلُقِ»

Mu'adz bin al-Mutsanna telah meriwayatkan hadis kepada kami, Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, Sufyan telah meriwayatkan hadis kepada kami, dari Ziyad bin 'Ilaqah, dari Usamah bin Syariq, dia berkata, “Aku hadir bersama Nabi SAW lalu beliau ditanya tentang amal apa yang afdal?” Beliau menjawab, “Akhlak yang baik.”²¹

g. Amal yang afdhal adalah berkata benar di hadapan penguasa zalim

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ رَوْحٍ الْبَرْدِيْجِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ النَّصِيبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا قَرِيبُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْأَصْمَعِيِّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:

18 Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*. Kairo: Dar al-Fajr li al-Turats, 2013), hlm 500.

19 Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), jld 2, hlm.490.

20 Al-Baihaqy, *Syu'ab al-Iman*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2003), jld 10, hlm.130.

21 Al-Thabran, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Kairo: Maktabah Ibni Taimiyyah 1994), jld 1, hlm 180.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الْجُمْرَةِ
الْوُسْطَى: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «كَلِمَةُ
حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

Ahmad bin Harun bin Rauh al-Bardiji telah meriwayatkan hadis kepada kami, Ishaq bin Yasar al-Nashiby telah meriwayatkan hadis kepada kami, Amr bin Ashim al-Kilaby telah meriwayatkan hadis kepada kami, Qarib bin Abdul Malik bin al-Ashma'iy telah meriwayatkan hadis kepada kami, dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah, dia berkata, "Nabi Saw ditanya ketika beliau berada di Jumrah Wustha tentang amal apa yang afdal?" Kemudian beliau menjawab, "Kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim".²²

Hadis-hadis yang beragam ini harus dilihat dari keadaan psikologis penanya atau waktu ketika dia bertanya. Ketika ada pertanyaan yang serupa, sementara Nabi menjawabnya dengan jawaban yang berbeda, maka bisa jadi karena Nabi mempertimbangkan kondisi psikologis penanya. Karena setiap orang mempunyai keadaan yang berbeda-beda, dan Nabi sangat jeli dalam melihat hal ini, sehingga apa yang beliau sampaikan cocok dan tepat bagi kemaslahatan masing-masing sahabatnya. Jadi, kalau ada pertanyaan tentang amal apa yang paling utama bagi seorang muslim? Maka jawabannya tentu tidak ada yang baku. Jawaban yang paling sesuai dalam permasalahan ini adalah amal yang afdal atau terbaik -setelah keimanan tentunya- tidak bisa disamakan untuk setiap orang, antara satu dengan lainnya bisa jadi berbeda, tergantung kondisi psikologisnya dan waktu ketika dia menanyakan pertanyaan tersebut. Khalid al-Sabt ketika mengomentari hadis nomor satu di atas, beliau mengatakan:

فَفِي هَذَا السُّؤَالِ لَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَذَا التَّدْرِيجِ
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَذَكَرَ هَذِهِ، وَفِي أَحَادِيثٍ
أُخْرَى كَمَا سَيَأْتِي قَدْ يَذْكُرُ أَشْيَاءَ أُخْرَى، وَذَلِكَ
مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى اخْتِلَافِ أَحْوَالِ السَّائِلِينَ، فَقَدْ
يَكُونُ الْأَصْلَحُ لِهَذَا هَذَا الْعَمَلِ، وَالْأَصْلَحُ لِهَذَا
هَذَا الْعَمَلِ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ
الْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ.

Di dalam persoalan ini, ketika Nabi ditanya secara bertahap, "Amal apa yang afdal?" Kemudian beliau menyebutkan amal-amal tersebut; dan juga di dalam hadis-hadis yang lain sebagaimana yang akan disebutkan kemudian, beliau terkadang menyebutkan hal-hal yang berbeda. Hal itu kemungkinan disesuaikan dengan keadaan para penanya, bisa jadi yang lebih maslahat untuk orang ini adalah amal ini, dan bisa jadi yang lebih maslahat untuk orang itu adalah amal itu. Hal itu bisa jadi disesuaikan dengan kondisi dan waktu.

5. Memahami Hadis dengan Ilmu Sejarah

Kata sejarah diadaptasi dari Bahasa Arab (شجرة) yang artinya adalah pohon. Kata ini di dalam Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi di masa lampau.²³ Dalam bahasa arab disebut dengan *tarikh* (تاريخ). Ada juga yang mengatakan jika ilmu sejarah adalah ilmu yang mengkaji manusia dengan urutan waktu dan kejadian yang mereka alami.²⁴

Penggunaan ilmu sejarah dalam memahami hadis banyak kita temukan dalam kajian *nasikh* dan *mansukh*. Hadis yang keluar lebih dulu adalah hadis yang

23 Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2018), 1484.

24 Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 1.

22 Al-Thabran, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Kairo: Maktabah Ibtai Taimiyyah 1994), jld 1, hlm 107.

mansukh (ketentuan hukumnya sudah tidak berlaku), sedangkan hadis yang keluar belakangan adalah hadis yang *nasikh* (menghapus ketentuan hukum pada hadis sebelumnya). Di antara contohnya adalah hadis tentang menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu ataukah tidak?

a. Menyentuh kemaluan membatalkan wudu

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدَّلِيُّ بِالْفُسْطَاطِ، وَعِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعْبِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَنَافِعِ بْنِ أَبِي ثَعِينٍ الْقَارِي، عَنْ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ يَدَهُ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ، فَلْيَتَوَضَّأْ»

Ali bin al-Husain bin Sulaiman al-Mu'addal di Fustat dan Imran bin Fadhlah al-Sya'iry di Mosul telah mengabarkan hadis kepada kami, mereka berdua mengatakan: Ahmad bin Sa'id al-Hamdany telah meriwayatkan hadis kepada kami, dia mengatakan: Asbagh bin al-Faraj telah meriwayatkan hadis kepada kami, dia mengatakan: Abdurrahman bin al-Qasim telah meriwayatkan hadis kepada kami, dari Yazid bin Abdil Malik dan Nafi' bin Abi Nu'aim al-Qary, dari al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dia mengatakan: Rasulullah SAW berkata, "Jika seseorang di antara kamu menyentuh kemaluannya dengan tangannya sementara tidak ada pelindung dan tidak pula ada penghalang di antara keduanya, maka berwudulah".²⁵

b. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّهُ لَبَعْضُ جَسَدِكَ»

Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir al-Naisabury di Makkah Telah mengabarkan hadis kepada kami, Muhammad bin Abdil Wahhab al-Farra telah meriwayatkan hadis kepada kami, Husain bin al-Walid telah meriwayatkan hadis kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar, dari Qais bin Thalq, dari ayahnya bahwasanya dia bertanya kepada Nabi tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya sementara dia sedang salat. Beliau menjawab, "Tidak mengapa, sesungguhnya ia (kemaluan) adalah bagian dari tubuhmu".²⁶

Kedua hadis di atas saling bertolak belakang. Secara logika, tidak mungkin ada hal yang berlawanan dalam waktu yang sama. Sama halnya dengan seseorang yang menengok ke kanan sekaligus ke kiri dalam waktu yang bersamaan, ini tentu hal yang mustahil. Begitu pula dengan kedua hadis di atas. Maka bisa dipastikan ada satu di antara kedua hadis itu yang datang lebih dulu dan ada juga yang datang belakangan. Di sinilah ilmu sejarah berperan dalam menentukan hadis yang lebih dulu datang dan hadis yang datang belakangan. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang masuk Islam pada tahun terjadinya Perang Khaibar yaitu tujuh hijriah. Sedangkan hadis kedua diriwayatkan oleh Thalq bin Ali

25 Ibnu Hibban, *Shahih Ibni Hibban bi Tartib Ibni Bilban*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), jld.3, hlm. 401.

26 Ibnu Hibban, *Shahih Ibni Hibban bi Tartib Ibni Bilban*, jld.3, hlm. 404.

yang masuk Islam lebih dulu daripada Abu Hurairah. Jadi, cara memahami dua hadis yang bertolak belakang ini adalah hadis yang kedua datang lebih dahulu berarti hadis ini *mansukh*, sedangkan hadis yang pertama datang belakangan berarti hadis ini *nasikh*. Ibnu Hibban menukil perkataan Abu Hatim dalam Shahih-nya sebagai berikut:

حَبْرٌ طَلَّقَ بِنَ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَبْرٌ مَنْسُوخٌ،
لِأَنَّ طَلَّقَ بِنَ عَلِيٍّ كَانَ قُدُومُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ سَنَةٍ مِنْ سِنِّي الْهِجْرَةِ، حَيْثُ كَانَ
الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ إِجَابَ
الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ
قَبْلُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةً سَبْعَ مِنْ الْهِجْرَةِ، فَدَلَّ
ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَبْرَ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ بَعْدَ حَبْرِ طَلَّقَ
بِنَ عَلِيٍّ بِسَبْعِ سِنِينَ.

Hadis Thalq bin Ali yang kami sebutkan adalah hadis yang *mansukh*, karena Thalq bin Ali datang menemui Nabi pada tahun pertama hijriah di mana kaum muslimin sedang membangun masjid Rasulullah Saw. di Madinah (Masjid Nabawi). Sementara Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentang wajibnya berwudu setelah menyentuh kemaluan sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun ketujuh hijriah. Ini memperlihatkan bahwa hadis Abu Hurairah datang tujuh tahun selepas hadis Thalq bin Ali.²⁷

KESIMPULAN

Mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial dengan hadis Nabi adalah suatu keniscayaan karena pemahaman terhadap hadis tidak akan utuh dan tepat, bahkan bisa jadi sesat,

jika tidak diintegrasikan dengan ilmu-ilmu tersebut. Selain itu, agar tidak ada dikotomi ilmu. Seolah-olah hanya ilmu agama yang penting, sementara ilmu umum itu tidak penting. Padahal ilmu-ilmu umum tersebut juga bagian dari agama, sehingga sebagian kaum muslimin harus tetap ada yang mempelajarinya. Artikel ini menjadi salah satu bukti bahwa ilmu-ilmu sosial itu tetap dibutuhkan oleh para cendekiawan muslim sebagai pertimbangan dalam memahami teks-teks agama agar syariat Islam ini tetap cocok untuk setiap waktu dan tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud (2009). Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Afwadzi, B. (2016). Membangun Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Hadis Nabi. *Jurnal Living Hadis*, 1(1), 101-128.
- Akib, N. (2009). Kesahihan Sanad Dan Matan Hadits: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. *Shautut Tarbiyah*, 15(1), 102-119.
- al-Bukhary (2002). Shahih al-Bukhary. Damaskus: Dar Ibn Katsir.
- Ahmad (2001). Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Baihaqy (2003). Syu'ab al-Iman. Riyadh: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- al-Thabrany (1994) al-Mu'jam al-Kabir. Kairo: Maktabah Ibni Taimiyyah.
- al-Darimy (2000). Musnad al-Darimy. Saudi Arabia: Dar al-Mughni li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- al-Thiby, (1997). al-Kasyif 'an Haqaiq al-Sunan. Makkah: Maktabah Nazzar Musthafa al-Baz.
- al-Harary (2009). al-Kaukab al-Wahhaj wa al-Raudh al-Bahhaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Jeddah: Dar al-Minhaj li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- al-Utsaimin (2006). Fathu Dzi al-Jalal wa al-Ikram bi Syarh Bulugh al-Maram.

27 Ibnu Hibban, *Shahih Ibni Hibban bi Tartib Ibni Bilban*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), jld.3, hlm. 404.

- Kairo: al-Maktabah al-Islam iyyah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- al-Thahhan, M. (2004). Taisir Musthalah al-Haidts. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- al-'Anzy (1997). Taisir 'Ilm Ushul al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Rayyan li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Ali, S. I. (2002). al-Sunnah al-Nabawiyyah Ru'yah al-Tarbawiyyah. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Agung, D. E. (2017). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Astawa, I. B. M. (2017). Pengantar Ilmu Sosial. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Darussalam, A. (2020). Pendekatan Psikologi dalam Studi Hadis (Sebuah Pengantar). Al-Fikr, 22(1), 1-19
- Daulay, N (2014). Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Echols, J. M. dan Shadily, H. (2007). Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, M. T. dan Suryadilaga, M. A. (2019). Integrasi Keilmuan dalam Kritik Matan Hadis Tajdi, 18(2), 153-176.
- Ibnu Majah (2013). Sunan Ibni Majah. Kairo: Dar al-Fajr li al-Turats.
- Ibnu Hibban (1993). Shahih Ibni Hibban bi Tartib Ibni Bilban. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Kemdikbud (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rao, C. N. S. (2019). Sociology Principles of Sociology with an Introduction to Sociological Thought. New Delhi: S. Chand Publishing.
- Yaqub, A. M. (2019). Cara Benar Memahami Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus.